

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TANPA SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR OLEH KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS
PELABUHAN RENGAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**

Oleh : Satria Ramadhan
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, SH, MH
Alamat : Jl. Tanjung Harapan, Gg. Raya No.10
Email : - satriaramadhan431@yahoo.com Telepon : 085274801464

ABSTRACT

Criminal investigations cruise by investigators civil servants (investigators) showcased in Act No. 17 of 2008 on the voyage later derivative of the regulation is the Regulation of the Minister of Transportation No. 36 of 2012 on the Organization and the Office Kesyahbandaran and the Port Authority, in the regulation that Kesyahbandaran office and Port authority (KSOP) class IV Rengat given authority to conduct patrols under field subsections sailing safety guard and patrol (KBPP). In law enforcement efforts at sea there are few records of the results of marine security and safety patrols, namely the case of vessels that have SPB, but when inspected on the high seas apparently did not have a letter of approval to sail. Not infrequently also found marine transportation accidents caused by the negligence of a harbor master to give consent and letter kelaiklautan cruise ships to ships that are not seaworthy and ships that do not pass the test.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, the role of civil servant investigators (investigators) in the Office Kesyahbandaran and Port Authority Rengat in dealing with the crime of sailing without a letter of approval to sail in the waters Rengat not optimal due to the lack of quality of Human Resources law enforcement officers (investigators) in the Office Kesyahbandaran and Port Authority Rengat , Second, Obstacle civil servant investigators (investigators) in Kesyahbandaran Office and Port Authority Rengat in criminal cases to sail without the approval letter is sailing in the waters Rengat Factor Facilities and amenities and Weak coordination among law enforcement agencies. Third, efforts made civil servant investigators (investigators) in the Office Kesyahbandaran and Port Authority Rengat against criminal cases to sail without the approval letter sail is to improve the quality of education by investigators, create a budget for the filing of a detention room Saran Writer, hoped that the Servant Investigators civil (investigators) Kesyahbandaran Office and Port Authority Rengat be maximized in handling criminal offenses sail to sail without the approval letter. As well as civil servant investigators (investigators) Kesyahbandaran Office and Port Authority Rengat can send training staff in the investigation that the investigation team can increase knowledge in conducting the investigation.

Keywords: Investigation - Crime - Sailing Approval Letter

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, maka Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan Nasional dengan aman dan damai, adil dan demokratis. Untuk mewujudkan kondisi yang aman dan damai, termasuk upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan. Misalnya penegakan hukum di bidang pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan secara terkendali.

Indonesia adalah lintasan jalur pelayaran penghubung Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, dan Benua Asia dengan Benua Australia, untuk kepentingan perdagangan Maritim Internasional. Potensi sumberdaya alam hayati dan non-hayati Maritim Indonesia, sangat besar dan beragam. Cakupan teritorial yang luas dan posisi geografis lautan Indonesia yang terletak di lintasan khatulistiwa, di antara dua samudera, menyediakan kekayaan sumberdaya alam sekaligus peran global sangat besar di seluruh dimensi kemaritimannya, sehingga

transportasi laut menjadi sangat strategis karena berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lain sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar. Selain itu transportasi laut berperan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Transportasi laut dapat menggerakkan dinamika pembangunan melalui mobilitas manusia, barang, dan jasa serta mendukung pola distribusi nasional.

Peranan transportasi khususnya transportasi laut perlu diatur oleh Negara agar penyelenggaraan kegiatan transportasi laut dapat dilaksanakan dengan tertib dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara Nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada Nahkoda-nahkoda yang melanggar aturan. Mereka masih melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar).¹

Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa:

1. Kapal telah diperiksa;
2. Memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
3. Memenuhi kewajiban dibidang pelayaran lainnya;

Selain kapal harus laiklaut, kewajiban kapal lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan perlayaran yang berlaku dibidang pelayaran. Yang mana bukti kewajiban lainnya adalah:

1. Bukti Pembayaran jasa kepelabuhan;
2. Bukti Pembayaran jasa kenavigasian;
3. Bukti Pembayaran penerimaan uang perkapalan;
4. Persetujuan (*Clearance*) Bea dan Cukai;

5. Persetujuan (*Clearance*) Imigrasi;

6. Persetujuan (*Clearance*) Karantina;

Dalam prakteknya, dampak terhadap pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar diantaranya berupa penahanan terhadap kapal, pembekuan izin atau sertifikat sehingga tidak dapat beroperasi dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mana nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar telah melanggar Pasal 323 yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dibuat untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan Negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan Negara²

¹Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana, sehingga dapat diperkirakan bahwa menurut pembuat Undang-Undang hanya sanksi pidanalah yang dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud. Walaupun membuat ketentuan pidana didalamnya, namun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri sebetulnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang tidak cukup ditertibkan hanya dengan menggunakan sanksi administratif atau sanksi perdata. Sanksi administratif atau sanksi perdata tidak cukup efektif untuk memberi efek dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal karena tidak memiliki surat persetujuan berlayar dikarenakan nahkoda kebanyakan menyelundupkan barang-barang ilegal atau penumpang gelap, sehingga nahkoda kapal tidak mengurus surat persetujuan berlayar tersebut.

Ketentuan pidana dalam bidang pelayaran memberikan jaminan bagi terselenggaranya angkutan laut yang aman dan

nyaman, sehingga ikut mendorong tumbuh berkembangnya pengangkutan laut yang pada akhirnya menunjang juga pertumbuhan ekonomi sehingga tidak menjadi penghambat penyelenggaraan pengangkutan laut atau pelayaran dalam rangka melayani mobilitas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar pulau dan hubungan internasional.³

Bagi Negara Indonesia yang sebagian wilayahnya merupakan perairan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memegang peranan yang penting dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut, dimana secara jelas telah disebutkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan rentat di bawah subseksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) mempunyai tugas pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.⁴

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga penyidik yang berwenang dan masing-masing didukung oleh Undang-Undang tersendiri. Adapun ketiga penyidik tersebut yakni kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan dalam hal ini yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil

³<http://www.bappenasdiakasespadatanggal15>
September 2015, jam 20.15 WIB

⁴Pasal 30 Ayat (3)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36
Tahun 2012

(PPNS) dan juga penyidik dari Tentara Nasional Indonesia.

Penyidikan tindak pidana pelayaran oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran kemudian turunan dari peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, didalam peraturan tersebut bahwa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV rangat diberikan kewenangan untuk melakukan patroli dibawah bidang sub seksi keselamatan berlayar penjagaan dan patroli (KBPP), dalam melakukan penegakan hukum penyidikan tindak pidana pelayaran di lakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya karena aparat penegak hukum di bidang pelayaran tidak lagi berpedoman kepada peraturan-peraturan sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara sesama aparat penegak hukum diperairan yang mengakibatkan tidak ada kepastian hukum yang tercipta melalui pembenaran perilaku salah dan menyimpang dengan kata lain hukum hanya merupakan instrument pembenaran perilaku yang salah.

RUU tentang Kelautan mengatur mengenai penegakan kedaulatan, hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Sangat sudah jelas bahwa yang memiliki wewenang melakukan penyidikan adalah kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, Pasal 283

ayat (1) menyebutkan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran dan ayat (2) menyebutkan penyidik pegawai negeri sipil.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dari perspektif hukum positif Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam hal ini penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana tanpa surat persetujuan berlayar di Wilayah Perairan Rengat?
2. Apa kendala penyidik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana tanpa surat persetujuan berlayar di Wilayah Perairan Rengat?
3. Apa saja upaya yang dilakukan penyidik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Rengat menangani tindak pidana tanpa surat persetujuan di Wilayah Perairan Rengat?

C. Pembahasan

1. Prosedur Dari Perspektif Hukum Positif Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Dalam Hal Ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat

⁵Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Persetujuan Berlayar Di Wilayah Perairan Rengat

a. Prosedur Dari Perspektif Hukum Positif Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Rengat

Secara yuridis proses penyidikan dan penanganan tindak pidana pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan tentang penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat secara tegas diatur dalam pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yaitu terdiri dari penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada dasarnya setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ini berlaku untuk semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

Adapun Prosedur Perspektif Hukum Positif oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam hal ini dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dibawah kepala subseksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haswar SE selaku kepala subseksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli, proses penyidikan dimulai pada saat kegiatan patroli dijumpai, kemudian akan dilakukan pengenalan dengan menggunakan sarana yang ada seperti radar, teropong, radio atau yang lainnya, hal ini dilakukan untuk mengenali kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana, kemudian melakukan penilaian yang gunanya untuk menentukan⁶ :

- a. Jenis kapal, sehingga dapat ditentukan jenis kapal apakah yang melintasi perairan;
- b. Tanda pengenal kapal, seperti nama kapal, nomor, bendera, nomor lambung dan warna kapal;
- c. Kegiatan kapal apakah kapal digunakan untuk menarik jaring, tongkang, lego jangkar dan bongkar muat;
- d. Data-data lainnya seperti pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, muatan kapal atau yang lainnya.

Setelah mengetahui identitas kapal, kapal patroli akan merapat ke kapal yang

⁶Wawancara dengan Bapak Haswar, SE, Kepala Subseksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Laut dan Pantai Rengat, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat.

dicurigai melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang didapat berdasarkan pemantauan dari radar ataupun teropong, maka penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kapal tersebut memiliki surat izin berlayar atau tidak. Dalam penyidikan perlu diperhatikan proses pemeriksaan, yaitu :

- a. Pemeriksaan dilaut harus menggunakan sarana yang sah dan resmi dengan identitas dan ciri-ciri luar yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patroli yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
- b. Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah.
- c. Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nahkoda atau Anak Buah Kapal yang diperiksa.
- d. Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan, dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
- e. Selama peran pemeriksaan tim pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal pemeriksa.

Setelah pemeriksaan selesai, petugas patroli membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani Nahkoda kapal yang

menerangkan bahwa pemeriksaan telah berjalan dengan tertib dan tidak terjadi kekerasan, kerusakan, atau kehilangan. Selain itu petugas juga membuat surat pernyataan yang menerangkan hasil pemeriksaan surat-surat dan dokumen yang menyebutkan tempat dan waktu, serta mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa. Apabila kapal tersebut berlayar tanpa surat berlayar, maka petugas patroli akan menerbitkan surat perintah *ad hoc* kepada Nahkoda atau tersangka agar membawa sendiri kapalnya kepelabuhan sesuai yang diperintahkan. Setelah kapal sampai dipangkalan atau pelabuhan komandan patroli segera menyerahkan kapal dan muatan, Nahkoda dan Anak Buah Kapal serta surat-surat maupun dokumen kapal dan dokumen muatan kepada pangkalan dengan dilengkapi :

- a. Laporan kejadian
- b. Gambar situasi, pengejaran dan penghentian kapal
- c. Pernyataan posisi kapal
- d. Surat perintah dan berita acara pemeriksaan kapal
- e. Pernyataan hasil pemeriksaan kapal
- f. Pernyataan hasil pemeriksaan surat-surat kapal
- g. Pernyataan keadaan muatan kapal
- h. Pernyataan tidak tersedianya buku jurnal kapal (kalau tidak ada)
- i. Surat perintah dan berita acara membawa kapal dan orang

- j. Berita acara pemeriksaan (BAP), saksi dari kapal patroli (minimal 2 orang petugas yang bertugas saat kejadian)
- k. Berita acara pengambilan sumpah atau janji saksi dari kapal patroli (minimal 2 orang petugas yang bertugas saat kejadian dan telah memenuhi syarat untuk diambil sumpah)
- l. Berita acara serah terima kapal dan perlengkapannya, Nahkoda, dan Anak Buah Kapal (ABK), dokumen kapal serta berkas acara.

Pemeriksaan oleh penyidik dipangkalan atau dikantor yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan, Nahkoda, dan Anak Buah Kapal serta surat-surat maupun dokumen kapal dan dokumen muatan yang diserahkan oleh kapal patroli maupun instansi lain untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut pak Haswar SE, Proses Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyelidikan oleh PPNS sebagai berikut⁷ :

- a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan
- b. Pemanggilan
- c. Penangkapan
- d. Penahanan
- e. Penggeledahan
- f. Penyitaan
- g. Pemeriksaan
- h. Bantuan hukum
- i. Penyelesaian berkas perkara
- j. Pelimpahan perkara
- k. Penghentian penyidikan
- l. Administrasi penyidikan
- m. Pelimpahan penyidikan

Pada penelitian ini penulis juga mewawancarai pelaku tindak pidana berlayar tanpa surat izin berlayar, yaitu:

1) Pelaku BS

Berdasarkan wawancara dengan pelaku BS, pada tanggal 5 Mei 2016, bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan alasan karena banyaknya prosedur penerbitan Surat Izin Berlayar yang harus diurus oleh pihak kapal dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan oleh kantor Syahbandar sehingga pihak kapal tidak mengurusnya, BS juga sadar perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum tetapi BS mencoba mengadu nasib apabila pihak syahbandar lengah BS bisa tetap berlayar ketempat tujuannya.

2) Pelaku A

⁷Wawancara dengan Bapak Haswar, SE, Kepala Subseksi Keselamatan Berlayar Penjaga an Laut dan Pantai Rengat, Hari Selasa, Tanggal

10 Mei 2016, Bertempat di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Rengat.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku A, pada tanggal 1 Mei 2016, bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan alasan karena takut mengurus ke kantor Syahbandar dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur penerbitan Surat Izin Berlayar sehingga A tidak mengurus Surat Izin Berlayarnya, A juga mengatakan tidak tau dengan batas-batas wilayah perairan rentat.

2. Kendala Penyidik Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Dalam Rangka Melakukan Upaya Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Berlayar Di Wilayah Perairan Rengat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Penjagaan, Patroli dan Penyidikan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat yaitu Bapak Syahbandi masih banyaknya kendala yang ditemukan pada saat penyidikan, salah satu dari kendala tersebut adalah⁸ :

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum (PPNS) Kurangnya kualitas ataupun tingkat

pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan hambatan dalam berjalannya penyidikan suatu kasus, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan lulusan dari Sekolah menengah umum bukan dari sarjana dan tidak adanya latar belakang PPNS dari sarjana hukum.

Petugas bidang subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat tidak semua berlatar belakang sarjana dan tidak semua yang mendapatkan pelatihan mengenai penyidikan, bahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat, khususnya di bidang Keselamatan, Berlayar, Penjagaan, dan Patroli hanya memiliki 1 orang pegawai saja yang berlatar belakang sarjana, yaitu kepala subseksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa adanya beberapa kelemahan yang melekat kepada aparat penegak hukum selaku individu dan kelembagaan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat, yakni :

- a. Aspek intelektual yang mendorong dan melahirkan profesionalisme (khususnya dalam

⁸Wawancara dengan Bapak Syahbandi, Staf Penjagaan Patroli dan Penyidikan, Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2016, Bertempat di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Rengat.

- penegakkan hukum) patut dipertanyakan serta belum mampu mengikuti perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang cenderung dinamis.
- b. Motivasi dan kesejahteraan aparat penegak hukum masih rendah, sehingga tidak akan mampu memberikan arah pengabdian yang jelas.
 - c. Dedikasi sebagai bobot pengabdian terasa semakin menipis, oleh karena itu pandangan tentang keamanan nasional perlu digalakkan dalam rangka berfikir secara komprehensif integral, artinya bahwa penegakkan hukum dan menjaga keamanan laut menjadi tugas bersama.
2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Menurut penulis, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana total luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta km² yang terdiri dari 1,8 juta km² wilayah daratan dan

3,2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2,9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia. Maka hal ini tidak berbanding lurus dengan sarana yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dengan luas perairan. Hal ini pula di dukung oleh pendapat Bapak Muhabibi Pratama selaku staf Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang didapat berdasarkan hasil wawancara, bahwa kapal patroli yang dimiliki oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat untuk melaksanakan pengawasan dilaut tidak sebanding dengan luas wilayah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Rengat yang harus di awasi dimana luasnya lebih dari 100 Hektar. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat hanya memiliki 1 unit kapal patroli, dengan wilayah pengawasan yang demikian luasnya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah berdampak pula pada kualitas dan kuantitas ancaman, sementara alokasi anggaran pemeliharaan kapal patroli masih sangat minim, dengan wilayah pengawasan yang demikian luasnya kemudian minim nya jumlah awak kapal patroli, hal ini merupakan

salah satu kendala dalam melakukan upaya penegakan hukum di wilayah patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dimana sarana kapal patroli yang kondisinya saat ini adalah jenis kapal patroli kelas V, sedangkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat merupakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, memang sudah selayaknya memiliki kapal patroli yang lebih besar lagi yaitu jenis kapal patroli kelas IV untuk mengimbangi luasnya perairan yang harus diawasi oleh kapal patroli tersebut sesuai dengan kelas Kantor KSOP Rengat yaitu kelas IV.

3. Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum

Banyaknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah perairan selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Rengat, tentunya hal ini akan memudahkan dalam penyidikan dan pengungkapan suatu tindak pidana. Namun disisi lain banyaknya institusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga akan berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum, bahkan hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran adanya ketidakharmonisan atau gesekan antar aparat dalam pelaksanaan operasi

penegakan hukum dilaut khususnya di wilayah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat. Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum, padahal konflik kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung di wilayah Rengat.

Selain dapat menimbulkan konflik kewenangan, keadaan ini juga merupakan kelemahan dalam hukum acara, dimana pengaturan kewenangan yang demikian ini memberikan celah yang jelas dalam proses pidana untuk melakukan praperadilan guna menguji keabsahan kewenangan penyidik yang melakukan proses penyidikan sehingga proses praperadilan menyita waktu yang lama.

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi, TNI angkatan laut, Kementrian kelautan dan perikanan, serta Bea cukai. Tumpang tindihnya dalam kewenangan penyidikan inilah yang menjadi kendala bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena berbagai instansi penegak hukum ini memiliki kewenangan yang

secara jelas dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi perbedaan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan mengenai bidangnya masing-masing. Kemungkinan lainnya adalah ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

3. Upaya Penyidik Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Menangani Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Di Wilayah Perairan Rengat

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (PPNS)

Untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia (dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS), maka langkah yang diambil tentunya adalah mengirimkan staf Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menjalani Diklat ataupun pendidikan, yang mana Diklat maupun pendidikan tersebut dapat menunjang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat menjalankan tugasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam segi sarana dan fasilitas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat masih jauh dari kata memadai, namun penyidikan harus tetap berjalan apabila ditemukannya kapal yang berlayar melintasi perairan Rengat tanpa Surat Persetujuan Berlayar, maka upaya dari Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan berkoordinasi dengan berbagai instansi yang ada di Rengat, seperti Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan meminjam ruang tahanan dan gudang kepolisian Rengat untuk tempat penyitaan barang-barang kapal. Hal ini dilakukan karena tidak adanya ruang tahanan dan gudang penyitaan barang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat.

3. Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum

Agar berjalannya tugas pokok dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam melaksanakan Undang-Undang RI no 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka masalah tarik menarik kewenangan dari berbagai instansi di Rengat haruslah dapat terselesaikan dengan baik dengan meningkatkan koordinasi antara instansi yang berwenang dilaut, tentunya dengan upaya

pendekatan dan publikasi tentang tugas-tugas pokok dari masing-masing bidang di masing-masing instansi (khususnya bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS). Dan menurut Bapak Muhabibi Pratama, agar tindakan pidana seperti berlayar tanpa surat persetujuan berlayar ini tidak terulang kembali, maka tindakan preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan adalah dengan cara⁹ :

- a. Melakukan penyuluhan dan pembinaan pada para pemilik kapal atau perusahaan pelayaran untuk taat hukum dan mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berlaku dalam mengoperasikan kapalnya, serta memperhatikan aspek keselamatan pelayaran sebelum melayarkan kapal dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Kantor Syahbandar, setelah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dinyatakan laik layar oleh syahbandar sesuai peraturan keselamatan pelayaran maka barulah pemilik kapal atau perusahaan

- pelayaran bisa melayarkan kapalnya.
- b. Melakukan pembinaan pada para awak kapal melalui penyuluhan dan pendekatan persuasif tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pelayaran khususnya masalah keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelaiklautan kapal.
- c. Pembinaan dan pelatihan yang intensif bagi aparat pemeriksa kelaiklautan dilapangan agar memiliki integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

D. Kesimpulan

- 1) Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam menangani tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar di perairan Rengat tidak maksimal dikarenakan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum (PPNS) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat
- 2) Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam kasus tindak pidana berlayar

⁹*Ibid*

tanpa surat persetujuan berlayar di perairan Rengat adalah :

- a. Faktor Sarana dan Fasilitas
 - b. Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum
- 3) Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat terhadap kasus tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan penyidik, membuat anggaran untuk pengajuan ruang tahanan dan gudang penyimpanan barang sitaan kapal karna apabila terjadi kasus tersebut, tim Penyidik biasanya menitipkan kepada instansi lain seperti kepolisian Rengat, serta mengajukan kembali jumlah kapal penyidik, dimana jumlah kapal patroli tim penyidik hanya 1 unit, hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah perairan Rengat, dan untuk masalah tarik menarik kewenangan, masing-masing bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hendaknya melakukan pendekatan ataupun sosialisasi mengenai tugas pokok masing-masing instansi. Pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Rengat harus tetap berkoordinasi dengan pengemban fungsi koordinator pengawas (Korwas) Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu satuan *reserse criminal* (Satreskrim) pada tingkat kepolisian resor kota (Polresta).

E. Saran

- 1) Diharapkan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat lebih maksimalkan lagi dalam menangani tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar. Serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dapat mengirimkan stafnya dalam pelatihan penyidikan agar tim penyidik dapat menambah ilmu didalam melakukan proses penyidikan.
- 2) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum merupakan hambatan yang sangat berarti dalam upaya penegakan hukum sehingga perlu adanya kegiatan duduk bersama dalam rangka sinkronisasi dan kerjasama yang baik terhadap pemahaman tugas masing-masing instansi guna mengoptimalkan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana berlayar tanpa Surat Persetujuan

Berlayar (SPB) diwilayah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat. Serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat diberikan sarana dan fasilitas yang memadai dalam menangani tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar serta meningkatkan anggaran yang dapat mendukung operasional Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam pelaksanaan penyidikan.

- 3) Setiap aparat institusi penegak hukum, hendaknya menyadari pentingnya koordinasi lintas sektoral guna mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan, khususnya berlayar tanpa surat persetujuan berlayar, sehingga terciptanya keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi dalam rangka penanganan tindak pidana pelayaran.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abidin, Zainal, Farid, 2007, *Hukum Pidana* 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070.

3. Website

<http://www.bappenas> diakses pada tanggal 15 September 2015, Pukul 20.15 WIB

www.djpt.kkp.go.id diakses pada tanggal 05 Oktober 2015, Pukul 11.00 WIB